

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Sri Wahyu Handayani<sup>1</sup>, Lussy Susanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
sriwahyuhandayani@utu.ac.id

<sup>2</sup> Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

### **Abstract**

*Implementation of Law Number 28 Year 2009 About Local Taxes and Levies and Qanun of Nagan Raya Regency Number 13 Year 2011 About Land Tax Rural and urban sector buildings have regulated the tax system of rural and urban land building taxes that were originally a central tax now become tax region, this is a form of follow-up of regional autonomy and existing fiscal decentralization. The result of the tax management 100% (one hundred percent) goes to the local treasury so that there is no more tax revenue sharing to the central government. One of the supporting aspects of success is through community participation. This study aims to determine how the role of government in every process of making policy, strategy, communication dispute resolution and role as therapy in society. This research uses qualitative descriptive method, based on the data obtained from the results of this study is described with the sentence according to the category to conclude, the data in the form of observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the role of local government to increase the participation of the people paying the rural and urban land tax building is done through efforts such as improving the tax and retribution services through the simplification of administrative systems and procedures, raising public awareness through socialization approach, impose a 2% penalty per month for taxpayers who are late in paying taxes on PBB-P2, improving the quality of employees or tax collectors, improving and structuring the procedures of the financial administration system to prevent errors, leaks or deviations from the use of funds thereby through efforts made by the Regional Government Nagan Raya District is running well. This can be proven through data obtained by researchers through the Regional Finance Management Agency of Nagan Raya District, the increase of the number of taxpayers and the UN-P2 revenue from 2014-2016 in Nagan Raya District.*

**Keywords :** *The role, local government, public participation, tax land sector building rural and urban areas*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan Negara karena kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Pengeluaran pembangunan yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat mengikutsertakan masyarakat guna mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah seperti yang di ketahui bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tanpa pemerintah peradaban yang dicapai saat ini tidak mungkin pernah ada, walaupun peran pemerintah daerah tidak seluas dan sedalam peran pemerintah pusat, namun alasan mengapa pemerintah daerah harus ada dan melakukan intervensi pada bidang-bidang masyarakat adalah sama. Untuk memenuhi peran tersebut pemerintah daerah dapat saja melakukan intervensi yang luas tergantung pada kapabilitas masyarakat. Bila pelaku pembangunan belum optimal maka campur tangan pemerintah daerah harus benar, namun tetap harus efektif maka pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan potensi kapabilitas dan efektifitas semua pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah.

Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintah daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Adanya peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, hal ini juga tidak luput dari Pemerintah Nagan Raya yang mengeluarkan Qanun No 13 tahun 2011 Tentang pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kabupaten nagan raya.

Berdasarkan pengamatan (observasi) di lapangan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih terdapat berbagai macam permasalahan seperti masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajibannya selaku wajib Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan hal ini disebabkan karna beberapa faktor seperti, penghasilan masyarakat yang rendah sehingga dengan di bebankan kan pajak bumi bangunan masyarakat merasa tidak mampu untuk membayarnya apalagi pajak ini harus di bayarkan satu tahun sekali yang jatuhnya setiap Tanggal 30 di bulan September

Minimnya informasi yang di dapat masyarakat tentang wajib Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang harus di bayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah

juga menjadi salah satu masalah yang ada di Kabupaten Nagan Raya hal ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi melalui website resmi pemerintah Kabupaten Nagan Raya tentang masyarakat yang menjadi wajib pajak dan informasi lain seperti berapa jumlah pajak di bayarkan

Dalam hal ini hendaknya pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan ke semua lapisan masyarakat, sekaligus mencerminkan sifat gotong royong rakyat akan ikut serta dalam membiayai pembangunan suatu daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Teori peran (*Role Theory*) yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang masyarakat. Sebagai halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau actor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Linton (1936 dalam Cahyono 2008) seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diterapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pejabat daerah diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang pejabat daerah harus melayani masyarakat, karena dia adalah seorang pelayanan masyarakat. Jadi karena statusnya adalah pejabat daerah yang harus melayani masyarakat perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.

Kemudian, sosiolog yang bernama Elder (1975 dalam Mustofa 2006) membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “*Live Course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Selain itu Kahn et al. (dalam Ahmad dan Taylor 2009) juga mengenalkan teori peran pada literature perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekann untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap sipenerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dala, cara yang tidak diharapkan oleh sipengirim pesan.

Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut. Bagi aparat BPKD harapan dapat dibentuk melalui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya dengan kerjasama antara pemerintah daerah, kecamatan, aparatur desa, ataupun dari rekan kerja yang tergantung pada kinerja BPKD.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kats (dalam Damajanti 2003) bahwa individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat 2 tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut. Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Menurut Arimbi dan Santosa (2005, h.168) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut;

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mengendalikan peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsibel*.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- 5) Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti hanya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009 h, 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001, h. 201-202) partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Mikkelsen (1999, h. 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela

dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Kepercayaan diri masyarakat
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat
- 6) Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingann umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat
- 7) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha
- 8) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- 9) Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan- kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- 4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Tarsis Tarmudji (2001,h.2) pajak adalah iuran dari rakyat atau penduduk sebagai partisipasi mereka dalam mengisi kas negara guna menjamin jalannya roda Pemerintahan yang baik dan lancar.

Sedangkan menurut Soeparman Soeharmidjaja dalam Bohari (2010,h.24) dari disertasinya yang berjudul: "Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong", menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasaberdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rohmat Soemitro (2001,h.12); pajak adalah peralihan dari sektor swasta kesektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat

imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong dan penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara”.

Adriani dalam Bohari (2010,h.23) mendefinisikan “pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Pemerintah”.

David N. Hyman dalam Ilyas (1989,h.67) memberikan definisi “pajak adalah pembayaran secara paksa berhubungan dengan kegiatan tertentu. Hasil yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membeli keperluan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa Pemerintah atau untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh Pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain seperti Budgeter, yaitu mengatur (regular).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif yang diungkapkan oleh Moleong (2007,h.6) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Menurut Narbuko & Ahmadi (2003,h.44) penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran pemerintah Daerah terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) ada dua hal yang krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, Kebijakan merupakan Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan membuat kebijakan baik berupa peraturan daerah Kabupaten/Kota yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Kedua, Membuat strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat

dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Ketiga, Membangun komunikasi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan untuk kemudian sebagai perpanjangan komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten nagan raya dan juga masyarakat seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut untuk masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Keempat, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa dalam hal ini peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencarian konsensus dari pendapat- pendapat yang ada. Kelima, Peran sebagai terapi dalam hal ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah- masalah psikologis masyarakat seperti perasaan ketidakberdayaan (*sence of powerk perclessnes*), tidak percaya percaya diri dan diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. ujuannya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah dalam mengatur pajak daerah retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan Pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendapat pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat. Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Nagan Raya sehingga penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Penerapan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sesuai dengan prosedur diperlukan untuk memperoleh hasil yang maksimal perlu adanya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya maka penerimaan dari pajak bumi bangunan akan semakin meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten nagan Raya untuk meningkatkan pendapatan melalui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan ialah; (1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, (3) Operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi, (4) Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan dan belum dimanfaatkan, (5) Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan.

Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini peningkatan pelayanan pajak melalui kemudahan yang di berikan badan pengelola keuangan daerah melalui sistem dan prosedur administrasi pembayaran pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kabupaten Nagan Raya adapun proses pengurusan Administrasi PBB-P2 ialah Wajib pajak membawa dan mengisi formulir SPOP/LSOP, pelayanan menerima berkas dari wajib pajak, Pelayanan menyerahkan SPPT untuk ditandatangani , SPPT selesai diserahkan kepada wajib pajak melalui pelayanan, Menyerahkan cetakan SPPT/STS, Memasukan data objek Pajak kedalam data base dan melakukan pencetakan SPPT/STTS.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, melalui penataan administrasi objek potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran- kebocoran yang ada, Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak dan peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak Ekstensifikasi pajak yaitu Upaya

memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara perluasan wajib pajak ,penyempurnaan tarif, dan perluasan objek pajak akibat adanya pertumbuhan ekonomi.

Operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan dan belum dimanfaatkan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.

Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan untuk tercegahnya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana. terjaminnya akuntabilitas perkembangan kantor. akuntabilitas sebuah konsep etika yang berkaitan dengan keuangan sebagai fungsi pengendalian penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan. (Sumber : Badan pengelola keuangan Daerah).

Selanjutnya, mengenai hal apa saja yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kabupaten nagan antara lain faktor kesadaran, pendidikan, usia, dan penghasilan.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2012**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah	Jarak Dari Kota Kec Ke Ibu Kota
1	Kuala Pesisir	Padang Rubek	7,634.29	2.15	23
2	Kuala	Ujong Fatihah	8,805.75	2.48	6
3	Suka Makmue	Lueng Baro	5,156.31	1.45	3
4	Seunagan	Jeuram	5,673.29	1.60	10
5	Seunagan Timur	Keude Linteng	25,161.03	7.10	15
6	Beutong	Babussalam	101,731.44	28.70	26
7	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	40,591.94	11.45	62
8	Tadu Raya	Alue Bata	38,003.01	10.72	10
9	Tripa Makmur	Kabue	14,036.67	3.96	32
10	Darul Makmur	Alue Bili	107,697.40	30.38	48
<b>Jumlah</b>			<b>354,491</b>	<b>100</b>	

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan laut. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Pajak Bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tidak hanya penting bagi sumber Daerah juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB-P2 tidak hanya persoalan ekonomi dan administrasi maupun persoalan keuangan tetapi juga harus dilihat secara holistik dan komperhensif. Dalam konteks inilah maka dimensi peran Arimbi dan Santosa (2003,h.168) yang mengukur Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya dengan 5 dimensi peran yaitu: Kebijakan, Strategi, Komunikasi, Penyelesaian sengketa,dan peran sebagai terapi. Kebijakan terkait dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Qanun Nagan Raya nomor 14 tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menjadi acuan Pemerintah dalam melakukan tata cara penagihan wajib pajak. sebelum kebijakan tersebut dilakukan tentu Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang kewajibannya sebagai masyarakat yang taat pajak.

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2014-2016**

NO	Tahun Pajak	Wajib Pajak/ Objek Pajak	Realisasi	
			Objek Pajak	Rp
1	2014	53.067	5.263	4.037.492.225
2	2015	58.679	9.146	4.474.368.442
3	2016	61.797	9.489	4.702.487.112

Sumber : Badan Pengelola keuangan Daerah Nagan Raya (BPKD 2017)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya kami selaku Badan Pengelola Keuangan Daerah telah mengupayakan usaha- usaha dengan kondisi dan mempelajari permasalahan yang ada dimasyarakat,salah satu strategi yang kami lakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak Kecamatan dan Gampong untuk dapat memberikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada masyarakat kemudian dilakukannya pengisian untuk melihat besaran nilai objek pajak.


Strategi yang lakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya yaitu dengan memberikan keringan kepada wajib pajak dengan memperbolehkan melakukan pembayaran pajak dari tahun yang mampu untuk di bayar dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya denda sebesar 2%, kemudian Pemerintah sebagai pemberi pelayanan pajak kepada masyarakat wajib melakukan pelayanan yang maksimal dan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya kami selaku Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan Sosialisasi mengenai UU No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Destribusi Daerah kepada masyarakat karena setiap kebijakan pemeintah harus melalui tahap sosialisasi terlebih

dahulu. yang mensosialisasikan langsung dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan melakukan kerja sama pihak Kecamatan dan juga Keuchik gampong yang ada di Nagan Raya. Dan Sasaran dari sosialisasi tersebut yaitu semua lapisan masyarakat komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang wajib pajak yaitu menggunakan bahan tayang video, slide dan foto copy bahan yang telah dibagikan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang manfaat yang akan di dapat masyarakat jika masyarakat taat terhadap pajak.

Sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat sejak Pajak PBB dialihkan dari pajak Pusat menjadi pajak Daerah. dulunya pelayanan pajak dilakukan di KPP Pratama Meulaboh kemudian sejak tahun 2013 pajak PBB-P2 100% baru menjadi pajak Daerah yang kantor pelayanan nya pun ada di Nagan Raya membangun komunikasi dengan masyarakat selaku wajib pajak memang tidak mudah ada beberapa hal yang menjadi masalah seperti usia, pendidikan, penghasilan atau secara sengaja masyarakat kita malas untuk membayar pajak.

**Grafik Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak PBB-P2  
Di Kabupaten Nagan Raya**



Jumlah wajib pajak di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014-2016 dimana pada tahun 2014 wajib pajak terdaftar sebesar 53.067 dengan penerimaan pajak sebesar 4.037.492.225,00 dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak meningkat mencapai 58.679 dengan penerimaan pajak sebesar 4.355.658.234,00 pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terus meningkat mencapai 61.797 dengan penerimaan sebesar 4.702.487.112,00 maka dengan demikian dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh adanya upaya pemerintah Kabupaten Nagan Raya seperti meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendekatan sosialisasi, diberikannya sanksi administrasi yaitu dikenakan nya denda 2% setiap bulannya bagi wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak PBB-P2 dan juga disebabkan semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap bukti pembayaran pajak PBB-P2 mengharuskan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2 adanya upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan partisipasi masyarakat terbukti efektif walaupun tidak bisa

dijadikan indikator bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya selaku wajib pajak telah melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak bumi bangunan (PBB-P2) hal ini di pengaruhi oleh beberapa fakto seperti; (1) Kesadaran sangat erat hubungannya dengan partisipasi karena kesadaran adalah dorongan yang lahir dari diri sendiri untuk dapat menyadari kewajiban selaku wajib pajak. (2) usia dapat mempengaruhi partisipasi hal ini dikarenakan tingkat umur yang dimiliki turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, (3) pendidikan akan mempengaruhi partisipasi di karenakan pengetahuan yang dimiliki akan mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, (4) jenis pekerjaan tentu akan berpengaruh pada jumlah penghasilan seseorang hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk materi (uang) hal ini tentu selaras dengan kewajiban masyarakat yang dituntut untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terdapat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. salah satu indikasinya telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. secara umum intensifikasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan baik, atau dengan kata lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan baik dan efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak yang merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak sedangkan untuk kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera mencari alternatif yang efektif untuk dapat meminimalkan kegagalan dalam pemungutan pajak. adapun beberapa kendala yang dirasakan Pemerintah kabupaten nagan raya adalah tingkat kesadaran masyarakat, pendidikan, usia dan juga penghasilan.

## REFERENSI

- Adisasmita. R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Z, dan D. Taylor, 2009. “ *Commitment To Independence By Internal Auditor: The Effects Of Role Ambiguity And Role Conflk*. “*Mageterial Auditing Journal*, Vol 24, No, 9 PP 899-925
- Arimbi. S. Achmad. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- B. Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyono, Dwi. 2008 “*Persepsi ketidakpastian lingkungan, Ambiguitas peran, dan konflik peran sebagai mediasi antara program monitoring dengan kepuasan kerja, prestasi kerja dan niat ingin pindah*” disertasi tidak dipublikasikan. Universitas diponegoro.
- Djopari. Solihah. Ratnia . 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ebtawan. J. Nanda. 2012. Skripsi. *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun*.
- E. St. Harahap. Dkk. 2007. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.

- N. Febri. Adhi. 2011. Skripsi. *Analisis Tingkat Efektivitas dalam pemungutan Pajak Daerah serta Faktor- Faktor yang Mempemngaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)*.
- H. Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siti. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- J. Lexy. Moleong 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- S. Rudi. 2013. *Efektifitas Penerimaan PBB-P2 Terhadap rata-rata Tingkat Efektifitas Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika. Vol 2 No 2 Juni 2013.
- Siahaan. P. Marihot. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S. Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- S. Hoelil. 1980. *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan*. Bandung.
- Sutendi. Adrian. SH. MH. *Hukum Pajak*. Bandung: Sinar Grafika.
- Prisma,Anugrah. *Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda* Journal. Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 3, 2016 : 4279 – 4289
- S. Brotodihardjo. 2007. *Pengantar Hukum Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Qanun 13 Tahun 2011 Kabupaten Nagan Raya Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.